

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 7 TAHUN 2006 SERI C NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 7 TAHUN 2006

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI PERTOKOAN PASAR BAMBARU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 7 TAHUN 2006 SERI C NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PERTOKOAN PASAR BAMBARU

WALIKOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan penggunaan fasilitas bangunan pasar Bambaru yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, perlu dimanfaatkan secara optimal dalam memajukan perekonomian daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pertokoan Pasar Bambaru ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2004 Seri E Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERTOKOAN PASAR BAMBARU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan ;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
10. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang dikas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau benda;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persoran lainnya, badan usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk badan usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

15. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta;
16. Pertokoan adalah fasilitas pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan Pihak swasta;
17. Toko adalah tempat dasarnya tertutup yang merupakan bagian dari bangunan pertokoan;
18. Pelataran adalah tempat di luar toko / los yang tidak ditempati bangunan dan berfungsi sebagai tempat parkir;
19. Lorong adalah bagian dari fasilitas dalam bangunan pertokoan yang merupakan pemisah ukuran antara petak/kios/los dengan antara petak los dengan los, yang dapat dijadikan tambahan tempat dasarnya tertutup;
20. Los adalah tempat dasarnya terbuka yang tidak mempunyai dinding dengan pintu, merupakan bagian dari bangunan pertokoan;
21. Kios adalah tempat dasarnya tertutup yang merupakan bagian dari bangunan pertokoan;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
23. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tindak pidana;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pertokoan Pasar Bambaru dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan atas jasa penyediaan fasilitas pertokoan Pasar Bambaru;
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi :
 - a. Penyediaan fasilitas-fasilitas bangunan pertokoan;
 - b. Penyediaan fasilitas-fasilitas pengamanan;
 - c. Penyediaan fasilitas-fasilitas penerangan umum;
 - d. Penyediaan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pertokoan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pertokoan Pasar Bambaru digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan penyediaan fasilitas, ukuran dan titik strategis tempat yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk keuntungan yang layak.

BAB VI

TITIK STRATEGIS

Pasal 8

Klasifikasi Tempat digolongkan kedalam 3 (tiga) titik strategis sebagai berikut :

1. Titik Strategis I terbagi atas :
 - A. Tempat yang berada pada lantai I, menghadap pelataran dan jalan utama.
 - B. Tempat yang berada pada lantai I hanya menghadap pelataran.
2. Titik Strategis II, tempat yang berada pada lantai I, menghadap lorong dalam pertokoan.
3. Titik Strategis III, tempat yang berada pada lantai II dan III.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

1. Struktur tarif di golongan berdasarkan titik strategis dan luas tempat;
2. Struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

NO	TITIK STRATEGIS	Tempat	Tarif / m ²
1.	Strategis I A	Toko	Rp. 6.500/bulan
	I B	Toko	Rp. 5.000/bulan
2.	Strategis II	Los	Rp. 4.000/bulan
3.	Strategis III	- Toko	Rp. 1.000/bulan
		- Los	Rp. 500/bulan

BAB VIII

SISTEM DAN PROSEDUR PENGGUNAAN TOKO / LOS

Pasal 10

1. Setiap orang atau badan yang hendak memakai atau menggunakan Kios / Los wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah;
2. Bentuk dan isi formulir permohonan ditetapkan oleh Kepala Daerah;

3. Setiap orang atau badan yang hendak memakai toko dan los wajib menandatangani surat perjanjian atau kontrak dengan Kepala Daerah;
4. Format, isi dan bentuk surat perjanjian atau kontrak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan pengelolaan Pertokoan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dibayar sesuai dengan perjanjian atau kontrak;
- (2) Keterlambatan pembayaran sebagaimana ayat (2) diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 16

Jumlah retribusi dan denda yang tercantum dalam SKRD dan STRD dapat ditagih dengan Surat Tagihan Paksa.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan pegeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang berhenti meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak empat kali (4 kali) jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Juni 2006

WALIKOTA PALU,

Ttd + Cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU

Ttd + Cap

H. ARIFIN HI. LOLO, SH


PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 570 004 858

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7 TAHUN 2006
SERI C NOMOR 4**

Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,**



R. NOLLY MUA, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 570006277

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI PERTOKOAN PASAR BAMBARU

I. UMUM

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi serta infestasi masyarakat di bidang perdagangan khususnya pertokoan pasar bambaru melalui jasa usaha yaitu retribusi pertokoan, untuk itu dalam rangka mengoptimalkan usaha dibidang pertokoan serta pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah perlu dukungan dana operasional yang memadai.

Sehubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu sumber adalah retribusi pertokoan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka retribusi pertokoan perlu diatur dan dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas